

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

LIVIA DENI ZHANDRA

1810111054

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Pembimbing :

Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H

Zahara, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum mengalihkan kehidupan seorang anak dari kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Pengangkatan anak juga bukanlah suatu hal yang baru dan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat keberagaman di masing-masing daerahnya perihal kedudukan anak angkat dalam lingkungan keluarga angkatnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana proses pengangkatan anak di Kota Padang? 2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi Kepustakaan dan Wawancara. Hasil penelitian yaitu: 1. Proses pengangkatan anak di Kota Padang dilakukan sesuai dengan hukum positif di Indonesia (berdasarkan penetapan pengadilan). Namun, di dalam praktiknya masih saja para orang tua angkat melakukan pengangkatan anak dengan cara mencari alternatif lain, hal ini terjadi karena para orang tua angkat merasa terlalu sulit dan rumit berurusan dengan hukum, dan banyak mengalami kendala pada saat melengkapi semua persyaratan pengangkatan anak, karena para orang tua angkat merasa persyaratan-persyaratan pengangkatan anak yang harus dilengkapi terlalu banyak, dan membutuhkan waktu yang lama, serta menggunakan biaya yang banyak. 2. Kedudukan anak angkat perihal harta warisan di Kota Padang pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan hukum waris dari orang tua angkatnya, disertai dengan kesepakatan antara semua keluarga angkat dan semua keluarga kandung si anak angkat.

Kata kunci: *Kedudukan Anak Angkat, Warisan*

